

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI
PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE
SIOMAY KUAH SEGAR DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Disusun untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana pada
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Oleh :

Nama: Gisella Levina Santy

NIM: 20100610117

**Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
2012**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI
PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE
SIOMAY KUAH SEGAR DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI


Diajukan Oleh:

NAMA: GISELLA LEVINA SANTY

NIM: 20100610117

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 22 November 2012


Dosen Pembimbing I



Wiratmanto, SH., M.Hum

NIK: 153002

Dosen Pembimbing II



Dewi Nurul Musjtari, SH., M.Hum

NIK: 153027

HALAMAN PENGESAHAN

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN DALAM HAL TERJADI WANPRESTASI
PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE
SIOMAY KUAH SEGAR DI YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Telah Disahkan Oleh Dosen Pengaji Pada Tanggal 5 Desember 2012



Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Penyelesaian Perselisihan Dalam Hal Terjadi Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Franchise Siomay Kuah Segar di Yogyakarta.”

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis berharap bahwa melalui skripsi ini dapat membuka wacana terhadap pelaksanaan perjanjian *franchise*, terutama dalam penyelesaian perselisihan dalam hal terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh *franchisee* kepada *franchisor*.

Penulis sampaikan pula ucapan terimakasih yang tak terhingga dari lubuk hati yang paling dalam dan penuh keikhlasan kepada pihak-pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini :

1. Bapak Ir. H.M. Dasron Hamid, M.Sc. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak M. Endrio Susilo, S.H, MCL. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Wiratmanto SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Dewi Nurul Musjtari SH., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing II.

5. Kedua Orangtua penulis yang dengan cinta dan kasihnya mengantarkan penulis sampai dengan perguruan tinggi dan dengan dukungannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Garry Reginaldy dan Indra Malela, beserta seluruh keluarga penulis.
7. Angga Adityo Prima atas dukungannya.
8. Mas Dian, selaku Direktur dan *Franchisor* Siomay Kuah Segar Yogyakarta atas informasi *franchise* Siomay Kuah Segar yang menunjang penelitian penulis.
9. Mas Wendy, selaku Manajer Operasional Siomay Kuah Segar Yogyakarta atas informasi *franchise* Siomay Kuah Segar yang menunjang penelitian penulis.
10. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas pertemanan dan perjuangan bersama-sama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangannya, oleh sebab itu penulis berharap adanya saran dan kritik demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan perjanjian *franchise*.

Yogyakarta, November 2012

Penulis

Gisella Levina Santy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi
BAB. I PENDAHULUAN.....	1
BAB. II TINJAUAN PUSTAKA	
A. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN.....	7
1. Pengertian Umum Perjanjian.....	7
2. Asas-Asas Perjanjian.....	9
3. Unsur-Unsur Perjanjian.....	11
4. Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
5. Jenis-Jenis Perjanjian.....	15
6. Pengertian Wanprestasi.....	17
7. Berakhirnya Perjanjian.....	18
B. TINJAUAN UMUM PERJANJIAN FRANCHISE.....	21
1. Pengertian Perjanjian Franchise.....	21
2. Asas-Asas Perjanjian Franchise.....	24
3. Jenis-Jenis Perjanjian Franchise.....	25
4. Bentuk-Bentuk Franchise.....	26
5. Pokok-Pokok Yang Diatur Dalam Perjanjian Franchise.....	28

6. Berakhirnya Perjanjian Franchise.....	29
C. TINJAUAN UMUM PENYELESAIAN PERSELISIHAN PADA PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE.....	30
1. Litigasi.....	30
2. Non Litigasi.....	30

BAB. III METODE PENELITIAN

A. JENIS PENELITIAN.....	35
B. JENIS DATA DAN BAHAN HUKUM.....	35
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA.....	38
D. TEKNIK PENGOLAHAN DATA.....	38
E. ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	39

BAB. IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN.....	40
B. PELAKSANAAN PERJANJIAN FRANCHISE SIOMAY KUAH SEGAR DI YOGYAKARTA.....	60
C. WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN.....	69
D. PENYELESAIAN PERSELISIHAN.....	73

BAB. V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	76
B. SARAN.....	77

DAFTAR PUSTAKA..... 78

LAMPIRAN